



TESIS

**MAKNA SEHAT ROHANI SEBAGAI SYARAT NOTARIS
MENJALANKAN JABATAN**

***THE SPIRITUAL HEALTHY THE NOTARY IMPLEMENTING
AS A PREREQUISITE***

Disusun oleh:

DYAH AYU PUSPITASARI, S.H.

NIM. 150720201038

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
2019**

TESIS

**MAKNA SEHAT ROHANI SEBAGAI SYARAT NOTARIS
MENJALANKAN JABATAN**

***THE SPIRITUAL HEALTHY THE NOTARY IMPLEMENTING
AS A PREREQUISITE***

Disusun oleh:

DYAH AYU PUSPITASARI, S.H.

NIM. 150720201038

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

MAGISTER KENOTARIATAN

2019

MOTTO

Cinta adalah ketika kebahagiaan orang lain lebih penting daripada kebahagiaan diri sendiri.

- Jacson Brown -*



Heri "Smile" Suchaeri. *Intersting person*, cetakan 1: 2015, hlm vi

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan dengan cinta dan ketulusan hati sebuah karya ilmiah berupa tesis ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayah dan Ibu saya, Drs. Hardiono dan Nivo Setyawati yang telah membesarkan, merawat dan mendidik saya dengan setulus cinta dan kasih sayang serta mendukung saya hingga sampai pada titik saat ini saya berdiri;
2. Suami dan anak pertama saya, Dewa Negara Akbar Pradana, S.E dan Danadyaksa Akbar Pradana yang telah menyemangati penulis dengan segenap kasih sayang dan perhatiannya;
3. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
4. Para pengajar penulis sejak Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati.

**MAKNA SEHAT ROHANI SEBAGAI SYARAT NOTARIS
MENJALANKAN JABATAN**

***THE SPIRITUAL HEALTHY THE NOTARY IMPLEMENTING
AS A PREREQUISITE***

TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan dalam Program Studi Magister
Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Jember

DYAH AYU PUSPITASARI, S.H.

NIM. 150720201038

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
Jember, Juli 2019**

PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H.

NIP. 196912301999031001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Jayus,S.H.,M.Hum.

NIP. 195612061983031003

Mengetahui

Ketua

Program Studi Magister Kenotariatan

Pasacasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

**MAKNA SEHAT ROHANI SEBAGAI SYARAT NOTARIS
MENJALANKAN JABATAN**

***THE SPIRITUAL HEALTHY THE NOTARY IMPLEMENTING
AS A PREREQUISITE***

Oleh:

DYAH AYU PUSPITASARI, S.H.

NIM. 150720201038

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H.
NIP. 196912301999031001

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP. 195612061983031003

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari :
Tanggal :
Bulan :
Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI :

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
NRP. 760018001

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN. :
NIP. 196303081988021001

Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. :
NIP. 196912301999031001

Dr. Jayus, S.H., M.Hum. :
NIP. 195612061983031003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DYAH AYU PUSPITASARI, S.H.

NIM : 150720201038

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah berupa tesis dengan judul **“MAKNA SEHAT ROHANI SEBAGAI SYARAT NOTARIS MENJALANKAN JABATAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2019
yang menyatakan,

DYAH AYU PUSPITASARI, S.H.

NIM : 150720201038

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan tesis ini dengan baik dan sesuai harapan. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, dan para sahabat.

Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi magister kenotariatan untuk memperoleh gelar magister kenotariatan. Tesis ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud tesis berjudul **“MAKNA SEHAT ROHANI SEBAGAI SYARAT NOTARIS MENJALANKAN JABATAN”**.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak dan Ibu:


1. Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama tesis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
2. Dr.Jayus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota tesis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., selaku ketua penguji tesis penulis;
4. Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN., selaku anggota dosen penguji tesis penulis;
5. Prof. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji tesis penulis;
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;
7. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan doa;
8. Teman-temanku di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2015;

9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga dengan adanya tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 2019

Penulis,



RINGKASAN
MAKNA SEHAT ROHANI SEBAGAI SYARAT NOTARIS
MENJALANKAN JABATAN

Notaris merupakan suatu profesi mulia (*officium nobile*), karena sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban baik seseorang maupun badan hukum. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Syarat untuk dapat diangkat sebagai notaris diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris. Salah satu syarat yaitu calon notaris dinyatakan sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d bahwa notaris diberhentikan dengan hormat karena tidak mampu secara jasmani dan rohani karena untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari tiga tahun. Ketentuan tentang makna sehat jasmani dan rohani sendiri lebih lanjut tidak disebutkan secara spesifik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan pelaksanaannya. Ketentuan tersebut mengandung ketidakjelasan rumusan karena tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sehat jasmani dan rohani. Yang mana pasal tersebut mengalami kekaburan norma. Permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini antara lain meneliti makna sehat rohani sebagai syarat notaris dalam menjalankan jabatannya; akibat hukum atas akta yang dibuat notaris yang terbukti tidak sehat rohani; dan konsep pengaturan kedepan atas status akta notaris yang dibuat notaris tidak sehat rohani agar memiliki kepastian hukum. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*Legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*Conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*history approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Kajian Pustaka dari tesis ini yaitu 1) Notaris. 2) Sehat Rohani; 3) Penafsiran Hukum; 4) Teori Kepastian Hukum 5) Teori Kemanfaatan Hukum 6) Asas Profesionalitas Notaris.

Kesimpulan dari tesis ini yaitu 1) Makna dari frase sehat rohani bagi notaris dalam menjalankan jabatannya adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain serta memiliki perasaan sehat dan bahagia serta mampu mengatasi tantangan hidup, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya serta mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain dan terbebas dari gangguan-gangguan penyakit psikis maupun kejiwaan; 2) Akibat hukum atas akta yang dibuat notaris yang terbukti tidak sehat rohani adalah jika dikaji berdasarkan teori kepastian hukum, hal ini tentu tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait akta yang dibuat oleh notaris. Namun jika dilihat dari pendekatan undang-undang, maka sepanjang

akta yang dibuat oleh notaris tidak sehat rohani, tidak bermasalah dalam artian akta tersebut masih memenuhi isi akta sesuai ketentuan UUJN dan peraturan perundang-undang lainnya maka akta tersebut masih dikatakan autentik. Namun jika akta tersebut dapat dibuktikan permasalahannya dan kekeliruannya, maka akta tersebut bisa menjadi batal demi hukum dan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan, karena setiap akta otentik yang dibuat oleh notaris harus dianggap akta yang sah sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Dalam menilai suatu akta tersebut sah atau tidak, para pihak maupun notaris tidak berwenang untuk itu, akan tetapi yang berwenang melakukan penilaian terhadap akta tersebut merupakan kewenangan pengadilan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan agama ataupun pengadilan umum. 3) Konsep pengaturan kedepan atas status akta notaris yang dibuat oleh notaris yang terbukti tidak sehat rohani agar memiliki kepastian hukum adalah harus adanya pengaturan lebih lanjut baik berupa peraturan pemerintah maupun keputusan menteri terkait pengaturan mengenai profesionalitas notaris dalam hal keadaan tidak mampu secara rohani. Hal ini dikarenakan sampai saat ini tidak ada pengaturan dalam UUJN dan undang-undang terkait pemeriksaan kesehatan notaris selama menjalankan masa jabatan. Oleh karena itu harus adanya pemeriksaan uji kompetensi dan tes kesehatan berlanjut bagi notaris secara bertahap memangku jabatan, sehingga tidak hanya dilakukan pada saat pengangkatan dan perpanjangan masa jabatan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi notaris baik psikis dan fisik, mengingat pentingnya produk akta yang dibuat oleh notaris sehingga tidak merugikan para pihak.

Saran: 1) Diharapkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan revisi atau menyusun aturan baru menyangkut pentingnya sehat rohani bagi notaris dalam menjalankan jabatannya; 2) Atas Undang-Undang yang telah dibuat atau direvisi perlu dilakukan sosialisasi efektif baik kepada mahasiswa program Magister Kenotariatan maupun calon notaris; 3) Diharapkan kedepannya bagi notaris diadakan psikotest berjenjang oleh dokter ahli jiwa dan psikiater.

SUMMARY

THE SPIRITUAL HEALTHY THE NOTARY IMPLEMENTING AS A PREREQUISITE

A notary is a noble profession (officium), nobile that are strongly associated with humanity. Deed made by a notary can be a law on the status of wealth , rights , and obligations better one and legal entity. A notary appointed and terminated by the ministry of law and human rights. The requirements to be appointed as a notary arranged in the provisions of article 3 act as a kind of office a notary. One requirement that a candidate a notary is confirmed healthy physical and spiritual more sad than that a reference letter on doctors and psychiatrist .Next in article 8 paragraph (1) letter d that a notary honorably discharged because that an tidak physical and spiritual because to undertake the task of office a notary constantly in an attitude of more than three years. The provisions about the meaning of physical and spiritual health own further is not named specifically in the act of office a notary and the regulations concerning its implementation .This regulation was containing the lack of clarity of the formulation of because there was no stipulation further on the criteria of physical and spiritual health .Which the article experienced a lack of clarity regarding a norm. Problems in detail in the meaning of this study healthy spiritual as requirement of a notary in running his; the law for notarial deed made proven unhealthy spiritual; and that the future status of a notarial deed made notary unhealthy. spiritual so as to have legal certainty. The research methodology used in writing the thesis research this is the type that are juridical normative (legal research). Used in the preparation of an approach to a problem this thesis to solve social welfare and regulations (statute approach) (conceptual approach) and (history approach). A source of a law used is a source of law primary , secondary , and tertiary.

A literature study of the 1) Notary 2) healthy spiritual; 3) interpretation of the laws; 4) theory legal certainty 5) theory benefit law principle 6). The principle of professionalism notary.

The conclusion of this thesis 1) the meaning of the phrase spiritual good healthy notary in running his tenure was a condition that allows, physical development , intellectual and emotional levels of someone and walk in accordance with the circumstances of others and have a feeling of healthy and happy and able to cope with life challenges, can accept others as the suitor and positive on ourselves and others and free from pollution psychological and psychiatric diseases. 2) The law for notarial deed made proven unhealthy spiritual examined according to the theory is if, legal certainty this certainly is not provide legal certainty for the relevant parties deed made by a notary.It can be seen from the act, approach so along deed made by a notary unhealthy, spiritual have no problem in a sense it is still fill the certificate uujn according to the provisions and regulations perundang-undang such certificates are autentik. saidBut if such deed demonstrable but, problem and so such deed can become void by law and the certificate certificates under, hands because every authentic deed made by a

notary has to be considered a valid certificate that there are others who would. proved otherwise In judging a deed, the legal or not the parties and has no notary, for it but authorities assessed against. 3) The future status of the notarial deed made by a notary proven unhealthy spiritual so as to have legal certainty is to be the setting further both in the form of government and the ministerial decree regarding arrangement on professionalism notary in respect to circumstances not of spiritual. This is because there is no setting in uujn and the associated health checkups during their tenure. notary Because it must be the pemeriksaan competency test and tests kesehatan continues for a notary gradually, took office so as not only performed at the time of the appointment and improved. tenure It is to know the state of notary, psychical and physical good given the importance of the deed made by a notary and to the parties.

The Advice of the thesis : 1) were supposed to in the form of the act of revision or draw up the new regulations related to the importance of healthy of spiritual good among the notary in run his position; 2) upon the law which made or revised need to socialization was effective both to student magister kenotariatan program and a notary; 3) candidates expected to moving forward for a notary held psikotest at different levels by doctor psychiatrists and psychiatrist .

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAANUCAPAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN SUMMARY	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.4 Originalitas Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	11
1.5.1 Tipe Penelitian	12
1.5.2 Pendekatan Masalah	12
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	13
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
2.1 Notaris	16
2.1.1 Pengertian Notaris	16
2.1.2 Tugas Dan Kewenangan Notaris	18

2.1.3 Syarat Pengangkatan Notaris	21
2.2 Sehat Rohani	23
2.2.1 Pengertian Sehat	23
2.2.2 Pengertian Rohani	24
2.3 Penafsiran Hukum	25
2.4 Teori Kepastian Hukum.....	29
2.5 Teori Kemanfaatan Hukum	32
2.6 Asas Profesionalitas Notaris	33
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL	37
BAB IV PEMBAHASAN	40
4.1 Makna Sehat Rohani Sebagai Syarat Notaris menjalankan jabatannya..	40
4.1.1 Makna Sehat Rohani Menurut Undang-Undang.....	40
4.1.2 Makna Sehat Rohani Menurut Ajaran Agama..	41
4.1.3 Makna Sehat Rohani Menurut Medis	42
4.1.4 Makna Sehat Rohani Bagi Notaris	43
4.2 Akibat Hukum Atas Akta Yang Dibuat Notaris Tidak Sehat Rohani ...	56
4.2.1 Akta Notaris	56
4.2.1.1 Pengertian Akta Notaris	56
4.2.1.2 Pembuktian Kekuatan Akta	60
4.2.2 Akibat Hukum Akta Notaris Yang Bertentangan Dengan UUJN	62
4.2.3 Tidak Sehat Rohani	66
4.2.4 Akibat Hukum Akta Yang Dibuat Notaris Tidak Sehat Rohani....	68
4.3 Konsep Pengaturan Kedepan Atas Status Akta Notaris Yang Dibuat Notaris Tidak Sehat Rohani Agar Memiliki Kepastian Hukum.....	81
BAB V PENUTUP	99
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Notaris sebagai pejabat umum merupakan hal yang penting. Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik. Lembaga kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN) memuat pengertian tentang Notaris yaitu sebagai berikut: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Menurut GHS Lumban Tobing, dalam bukunya Peraturan Jabatan Notaris, lembaga notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC) di Indonesia. Sejak kehadiran VOC di Indonesia lalu lintas hukum perdagangan dilakukan dengan akta notariil, hal ini berdasarkan pendapat Notodisoerjo menyatakan bahwa ”Lembaga Notariat telah dikenal di negara Indonesia, yaitu sejak Indonesia dijajah oleh Belanda, semula lembaga ini diperuntukkan bagi golongan Eropa terutama dalam bidang

hukum perdata, yaitu Burgelijk Wetboek”. Berdasarkan hal tersebut, lembaga notariat yang sebenarnya hanya diperuntukkan bagi kalangan golongan Eropa dalam lapangan hukum perdata, namun dalam perkembangan selanjutnya masyarakat Indonesia secara umum dapat membuat suatu perjanjian yang dilakukan di hadapan Notaris.¹

Pada Pasal 1 angka 7 UUJN telah dinyatakan bahwa “akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Akta notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*volledig bewijs*), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan hakim terikat karenanya.²

Akta yang dibuat Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tidak seperti pada akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum.³ Berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) dan Pasal 1871 KUH Perdata, “akta otentik itu adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut”.

Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris bukan saja karena diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan tetapi juga dikehendaki

¹ G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm 3

² A.A. Andi Prajitno. *Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia*. (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm 51

³ Taufik Makarao. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 100

oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.

Notaris merupakan suatu profesi mulia (*officium nobile*), karena sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban baik seseorang maupun badan hukum. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mengingat pentingnya tugas dan wewenang seorang Notaris, maka dalam menjalankan profesi jabatannya seorang Notaris harus berpedoman pada UUJN dan Kode etik profesi jabatan notaris.

Notaris adalah pekerjaan yang bersifat mandiri, pekerjaan individual, tanpa atasan, pekerjaan kepercayaan dan memerlukan moral yang kuat karena sangat minim macam peraturan perundang-undangan, pada pelaksanaannya sangat rentan dengan berbagai macam pelanggaran. Syarat untuk dapat diangkat sebagai notaris

diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan :

- a) Warga negara Indonesia;
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater. Dalam penjelasan umum Pasal 3 huruf d UUNJ disebutkan bahwa : yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris. Ketentuan tentang makna sehat jasmani dan rohani sendiri lebih lanjut tidak disebutkan secara spesifik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan pelaksanaannya. Ketentuan tersebut mengandung ketidakjelasan rumusan karena tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sehat jasmani dan rohani.

Dalam prakteknya, keterangan sehat jasmani dan sehat rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater sebagai syarat untuk diangkat menjadi notaris menimbulkan beberapa persoalan lebih lanjut. Sebagaimana di atur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, dalam melaksanakan tugasnya seorang notaris tidak boleh melakukan kesalahan dalam membuat data-data outentik karena akan berakibat fatal bila terjadi kesalahan terlebih dalam hal pembuatan akta-akta yang menjadi tugas dalam bidangnya. Oleh karena itu maka untuk menjadi seorang notaris harus lulus kesehatan yang diawali dengan pemeriksaan fisik yang dilakukan dokter dan psikiater. Pemeriksaan kesehatan oleh dokter biasanya meliputi fungsi pancaindra mulai dari mata, telinga dan biasanya disertai juga dengan foto rontgen untuk mengetahui bagian dalam tubuh seperti paru-paru berfungsi dengan normal atau tidak.

Disamping pemeriksaan Jasmani maka perlu juga pemeriksaan menyangkut kesehatan rohani oleh dokter jiwa sehingga dalam melanjutkan pekerjaan sebagai notaris benar-benar Notaris tersebut tidak mengalami gangguan kesehatan sehingga pada akhirnya dokumen atau akta yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pentingnya pemeriksaan kesehatan tersebut, pada dasarnya bukan untuk mendiskriminasi bagi notaris yang pernah mengalami gangguan penyakit tetapi semata-mata bertujuan agar seorang notaris benar-benar tidak memiliki beban mental yang akan mengganggu tugas dan pekerjaannya sehari-hari dalam melayani masyarakat.⁴

⁴ Herry Kurniawan. *Kondisi Kesehatan Yang Harus Dipenuhi Oleh Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Jabatannya*. Tesis : Malang : Universitas Brawijaya, 2015, hlm.2

Pada UUJN tidak ada satu pasal yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Notaris. Pada dasarnya perlindungan hukum tersebut hanya tersirat dalam Pasal 66 tentang pengawasan terhadap Notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum. Pasal 66 UUJN menetapkan, bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya.

Akibat hukum dari akta notaris tersebut tetap melekat sepanjang akta notaris tersebut tidak diubah atau dibatalkan oleh para pihak yang mengikatkan diri didalam akta notaris tersebut. Artinya, walaupun notaris yang membuat akta tersebut telah berakhir masa jabatannya, akta notaris yang dibuat tetap berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan bagi notaris, hanya bertanggungjawab terhadap formil akta yang dibuatnya, bukan terhadap isi dari akta tersebut. Oleh karenanya Notaris dalam membuat akta harus memenuhi standar prosedur, sehingga pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya harus melekat seumur hidup pada diri Notaris.

Berdasarkan uraian diatas bahwa dapat dipahami salah satu syarat pengangkatan notaris yaitu sehat jasmani dan sehat rohani berkaitan dengan prinsip kepastian hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf d UUJN

mengakibatkan legal problem karena pasal tersebut mengalami kekaburan norma, sehingga melalui penelitian hukum peneliti akan mengkaji dan membahasnya lebih lanjut melalui tesis dengan judul : **“Makna Sehat Rohani Sebagai Syarat Notaris Menjalankan Jabatan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

1. Apa makna sehat rohani sebagai syarat notaris menjalankan jabatannya ?
2. Apa akibat hukum atas akta yang dibuat notaris tidak sehat rohani ?
3. Bagaimana konsep pengaturan kedepan atas status akta notaris yang dibuat oleh notaris yang terbukti tidak sehat rohani?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara lain:

- a. Mengkaji dan menemukan makna sehat rohani sebagai syarat notaris menjalankan jabatannya
- b. Mengkaji dan menemukan akibat hukum atas akta yang dibuat notaris tidak sehat rohani.
- c. Mengkaji dan menemukan konsep pengaturan kedepan atas status akta notaris yang dibuat oleh notaris yang terbukti tidak sehat rohani.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai pengaturan tentang makna sehat rohani sebagai syarat notaris menjalankan jabatannya.
- b. Memberikan sumbang pemikiran kepada pembentuk undang-undang menyangkut sehat rohani sebagai syarat notaris menjalankan jabatannya.. Sumbang pemikiran demikian digunakan untuk memahami batasan normatif dari makna sehat rohani sebagai syarat notaris menjalankan jabatannya diatur dalam undang-undang notaris.

1.4 Originalitas Penelitian

Tesis ini berbeda dengan karya tulis yang pernah ada sebelumnya terkait makna sehat rohani sebagai syarat untuk diangkat menjadi notaris. Berikut beberapa uraian beberapa tesis yang relevan. Tesis pertama oleh Herry Kurniawan, S.H. Tesis Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2015. Judul Kondisi Kesehatan Yang Harus Dipenuhi Oleh Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Jabatannya. Rumusan masalah pada tesis tersebut adalah apakah kondisi kesehatan yang harus dipenuhi oleh notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan kesimpulan bahwa : pelaksanaan kriteria sehat sebagai syarat pengangkatan calon notaris hanya akan terpenuhi bila calon notaris dimaksud benar-benar tidak ditemukan segala bentuk gangguan penyakit baik gangguan fisik maupun gangguan psikologi, setelah pemeriksaan dokter, sebagaimana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Tesis kedua oleh Lisa Yunita, Tesis Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Tahun 2016. Judul Kaitan Kesehatan Rohani dengan Pekerjaan Notaris. Rumusan masalah, bagaimanakah kaitan kesehatan rohani dengan pekerjaan notaris. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan kesimpulan bahwa : Pemeriksaan secara rohani kadangkala mudah dilakukan karena sangat terlihat dari kondisi tubuh calon pelamar seperti tidak terganggu jiwanya atau mengalami stres. Namun terkadang juga harus dilakukan pendalaman melalui wawancara langsung oleh dokter penyakit jiwa terhadap calon pelamar pekerjaan. Dari hasil pembahasan teori dan dari hasil wawancara terutama dengan beberapa Dokter kesehatan, maka dapat ditarik bahwa batasan kriteria sehat sebagai syarat masuk calon notaris.

Berikut beberapa penelitian tersebut diuraikan dalam bentuk tabel untuk menguraikan perbedaan tersebut :

No	Nama/ Tahun	Jenis Karya Ilmiah	Judul	Rekomendasi Isi
1.	Herry Kurniawan (2015)	Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang	Kondisi Kesehatan Yang Harus Dipenuhi Oleh Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Jabatannya	Pada tesis ini menganalisa Bahwa pelaksanaan kriteria sehat sebagai syarat pengangkatan calon notaris hanya akan terpenuhi bila calon notaris dimaksud benar-benar tidak ditemukan segala bentuk gangguan penyakit baik gangguan fisik maupun gangguan psikologi, setelah pemeriksaan dokter, sebagaimana dalam

				Undang-Undang Jabatan Notaris.
2.	Lisa Yunita (2016)	Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan	Kaitan Kesehatan Rohani dengan Pekerjaan Notaris	Pada Tesis ini menganalisa Pemeriksaan secara rohani kadangkala mudah dilakukan karena sangat terlihat dari kondisi tubuh calon pelamar seperti tidak terganggu jiwanya atau mengalami stres. Namun terkadang juga harus dilakukan pendalaman melalui wawancara langsung oleh dokter penyakit jiwa terhadap calon pelamar pekerjaan. Dari hasil pembahasan teori dan dari hasil wawancara terutama dengan beberapa Dokter kesehatan, maka dapat ditarik bahwa batasan kriteria sehat sebagai syarat masuk calon notaris.

Tesis yang penulis sajikan dalam hal ini berbeda dari beberapa karya ilmiah tesis tersebut, di atas karena tesis ini lebih menekankan pada masalah makna sehat rohani sebagai syarat untuk diangkat menjadi notaris sekaligus konsep pengaturan persyaratan untuk diangkat menjadi notaris agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Hal tersebut pada dasarnya perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut karena

makna sehat jasmani dan rohani sendiri lebih lanjut tidak disebutkan secara spesifik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan pelaksanaannya.

1.5 Metode Penelitian

Pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁵ Berdasarkan pengkajian tersebut diharapkan akan mempunyai alur pemikiran yang tepat dan mempunyai kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian hukum ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Perada Group, 2010), hlm 35

⁶ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 1

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.⁷ Pengertian penelitian tipe yuridis normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.⁸

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat dipilih. Penggunaan pendekatan yang tepat dan sesuai akan membawa alur pemikiran pada kesimpulan yang diharapkan.⁹ Pada penulisan tesis ini digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang

⁷ Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm 33

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.*, hlm 32

⁹ *Ibid.*, hlm 93

dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹⁰ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Terkait itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:¹¹

1. *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
2. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
3. *Systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu yang dihadapi.¹²

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 110

¹¹ Herowati Poesoko. *Modul Mata Kuliah: Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember), hlm 36

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Perada Group, 2010), hlm 95

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari:

- 1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), internet dan ensiklopedia.¹⁵

¹³ Hlm 141

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). Hlm. 296.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban tersebut dengan cara :¹⁶

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- 3) Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- 5) Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut, Penulis menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Persada Group, 2010), hlm 171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Notaris

2.1.1 Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata “*Nota Literia*” yaitu *lettermerk* atau karakter, dengan mana para notarii tersebut menuliskan atau menggambarkan suatu perkataan penuh.¹⁷ Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.¹⁸

Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUNJ, dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Demikian dapat dipahami bahwa notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk

¹⁷ Ghansham Anand. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm 2

¹⁸ R. Soegondo Notodisoerjo. *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm 44

membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).¹⁹

Notaris menurut Habib Adjie merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²⁰ Menurut G.H.S Lumban Tobing memberikan pengertian notaris yaitu Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²¹

Menurut Tan Thong Kie, tugas notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu

¹⁹ M. Luthfan Hadi Darus. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm 1

²⁰ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm 13

²¹ G.H.S Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm 31

proses hukum.²² UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.²³

Berdasarkan pengertian notaris pada Pasal 1 UUJN, terlihatlah dengan jelas bahwa tugas jabatan notaris adalah membuat akta otentik. Adapun yang dimaksud akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

2.1.2 Tugas Dan Wewenang Notaris

Setiap perbuatan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat atau Badan Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.²⁴ Pada hukum administrasi negara, dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan

²² Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm 159

²³ Habib Adjie. *Op.Cit.*, hlm 32

²⁴ Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm 77

yang berkaitan dengan suatu jabatan. Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi dan mandat.²⁵ Berdasarkan perspektif sumber kewenangan, notaris memiliki wewenang atributif yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, yang dalam hal ini melalui UUJN. Sehingga notaris memiliki legalitas untuk melakukan perbuatan hukum membuat akta otentik.²⁶

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara mempunyai tugas berat, yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna tercapainya kepastian hukum. Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut:²⁷

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas tanpa pembatasan derajat, serta garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
Bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatannya dan hanya di dalam wilayah jabatan yang ditentukan tersebut, Notaris berwenang untuk membuat akta autentik;

²⁵ Lutfi Efendi. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm 77

²⁶ Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm 78

²⁷ Habib Adjie. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm 54

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama Notaris tersebut masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya atau sebelum diambil sumpahnya.

Kewenangan Notaris diatur dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 15 UUJN

yang menyatakan:

- 1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 UUJN, kewenangan notaris bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:²⁸

1. Kewenangan utama/umum, Pasal 15 ayat (1);
2. Kewenangan tertentu, Pasal 15 ayat (2);
3. Kewenangan lain-lain, Pasal 15 ayat (3).

2.1.3 Syarat Pengangkatan Notaris

Menurut Pasal 3 UU Jabatan Notaris, syarat- syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Selanjutnya menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014

²⁸ Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm 78

Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris bahwa:

- 1) Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
 - f. telah menjalani magang dan nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
 - g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- 2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:
 - a. fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;
 - b. fotokopi sertifikat kelulusan kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh pengurus daerah, pengurus wilayah, atau pengurus pusat;
 - c. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
 - d. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit;
 - e. surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
 - f. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - g. asli surat keterangan magang di kantor Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;
 - h. surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;

- i. bukti setoran pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 - j. fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah dilegalisasi;
 - k. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi;
 - l. fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi; dan
 - m. surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol.
- 3) Kantor Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf g mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta.

Selain yang ditentukan pasal 3 UUJN diatas harus dilengkapi dengan:

- 1) Mendaftarkan diri sebagai anggota luar biasa ikatan notaris Indonesia (INI)
- 2) Mengikuti dan lulus ujian kode etik notaris

Notaris boleh menjalankan jabatannya setelah memperoleh surat pengangkatan dan sudah menjalani pengambilan sumpah. Pengambilan sumpah notaris dapat dilaksanakan atau didelegasikan kepada Gubernur atau Bupati atau Kakanwil Depkumham atau ketua pengadilan negeri tetapi sejak berlakunya UUJN Nomor 30 tahun 2004 untuk keperluan pengangkatan sumpah oleh menteri di delegasikan kepada majelis pengawas.

2.2. Sehat Rohani

2.1.1 Pengertian Sehat

Sehat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah baik seluruh badan serta bagian-bagiannya (bebas dari sakit).²⁹ Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sejalan dengan definisi sehat menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23

²⁹ <https://kbbi.web.id/sehat>, diakses tanggal 06 Desember 2018

Tahun 1992, menurut Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO), sehat adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial bukan hanya sekedar tidak adanya penyakit maupun cacat. Melihat definisi sehat diatas dapat disimpulkan bahwa sehat adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang terbebas dari suatu penyakit sehingga seseorang dapat melakukan aktifitas secara optimal.

2.1.2 Pengertian Rohani

Rohani berarti berkaitan dengan roh; rohaniah: alam rohani. Rohani berkenaan pula dengan jiwa/kejiwaan. Rohani adalah sebuah *homonim* karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Rohani memiliki arti dalam kelas *nomina* atau kata benda sehingga rohani dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan dan *adjektiv* aatau kata sifat sehingga rohani dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.³⁰

Kesehatan jiwa adalah perasaan sehat dan bahagia serta mampu mengatasi tantangan hidup, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya serta mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Kesehatan jiwa meliputi : (1) Bagaimana perasaan anda terhadap diri sendiri, (2) Bagaimana

³⁰ <https://www.apaarti.com/rohani.html>, diakses pada tanggal 9 Januari 2018

perasaan anda terhadap orang lain dan (3) Bagaimana kemampuan mengatasi persoalan hidup sehari-hari. Fungsi mempelajari kesehatan jiwa adalah :³¹

- a) Pencegahan, Pencegahan akan ketidakpuasan atau tidak terpenuhi segala kebutuhan. Pencegahan dilakukan agar terpenuhinya rasa cinta atau rasa sayang yang menimbulkan jiwa seseorang aman.
- b) Perbaikan, Kesehatan mental berfungsi agar individu dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, akhirnya ia dapat diterima oleh lingkungannya maka akan timbul rasa aman pada diri individu tersebut.
- c) Pengembangan, Kesehatan mental berfungsi untuk mengembangkan individu agar terhindar dari kecemasan, yang mana apabila kecemasan yang berlebihan itu akan menyebabkan gangguan jiwa. Sehingga apabila individu itu terhindar dari kecemasan-kecemasan, maka akan menimbulkan rasa aman.

2.3 Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum dilakukan untuk memperoleh kejelasan norma hukum. Menurut Ronald Dworkin dalam Rafiuddin, kegiatan menafsir memiliki dua pengertian. Pertama, menafsir berarti mencoba memahami sesuatu dengan cara tertentu. Di sini penafsir mencoba menemukan motif atau maksud dari apa yang tergambar dalam pernyataan, tulisan, atau lukisan, pada saat kesemua itu dibuat. Kedua, menafsir berarti menghadirkan obyek yang ditafsirkan secara akurat sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang diinginkan oleh penafsirnya.

³¹ <http://pengertiankesehatan.blogspot.co.id/2012/10/kesehatan-rohani-jiwa.html>

Dalam konteks penafsiran hukum, Dworkin menekankan perlunya bagi seorang penafsir hukum menggunakan metode tertentu untuk menemukan motif atau maksud dari sang pembuat hukum. Dengan melihat ketentuan hukum sebagai apa adanya, penafsir hukum dituntut untuk menggali kehendak sebenarnya dari pembuat hukum, bukan justru melekatkan nilai-nilai yang diyakininya secara pribadi pada rumusan hukum yang telah diciptakan oleh pembentuknya.³² Penafsiran Hukum terbagi menjadi beberapa macam, antara lain adalah:³³

1. Penafsiran Tata Bahasa (*Gramatikal*)

Penafsiran berdasarkan tata bahasa, yang karena itu hanya mengingat bunyi kata-kata dalam kalimat itu sendiri (penjelasan Undang-undang menurut susunan kata-katanya). Cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh Undang-undang; yang dianut ialah semata-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan, yakni arti dalam pemakaian sehari-hari.

2. Penafsiran Sahih (*Autentik/Resmi*)

Suatu penafsiran yang secara resmi terhadap maksud dari ketentuan suatu peraturan hukum dimuat dalam peraturan hukum itu sendiri, karena penafsiran tersebut secara asli berasal dari pembentukan hukum itu sendiri.

³² Rafiuddin, *Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang Undang Yang Diuji Lebih Dari Sekali*, (Jakarta: Universitas Indonesia, Tesis, 2012). Hlm. 21.

³³ Achmad Basith Bravianto, *Prinsip Keadilan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Keuntungan Yang Diterima Pemberi Hibah*. (Jember: Universitas Jember, Tesis, 2017). Hlm. 26.

Atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk Undang-undang.

3. **Penafsiran Historis**

Suatu penafsiran yang dilakukan terhadap isi dan maksud suatu ketentuan hukum yang didasarkan pada jalannya sejarah yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut. Penafsiran historis terdiri atas dua macam:

- a. Sejarah hukum, yaitu penelitian terhadap sejarah terjadinya perkembangan hukum tersebut (lembaga hukum yang diatur dalam undang-undang).
- b. Sejarah Undang-undang, yaitu penelitian terhadap pembentukan Undang-undang tersebut.

4. **Penafsiran Sistematis**

Penafsiran yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam berhubungannya antar pasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing.

5. **Penafsiran Nasional**

Penafsiran dengan menilik sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku.

6. **Penafsiran Teleologis/Sosiologis**

Penafsiran berdasarkan maksud atau tujuan dibuatnya Undang-undang, mengingat kebutuhan manusia terus meningkat dan selalu berubah menurut masa, sedangkan bunyi Undang-undang tetap dan tidak berubah.

7. **Penafsiran Ekstensif (Luas)**

Suatu penafsiran yang bersifat memperluas isi pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar dengan perluasan tersebut, hal-hal yang tadinya tidak termasuk dalam ketentuan hukum tersebut, sedangkan ketentuan hukum lainnya pun belum ada yang mengaturnya, dapat dicakup oleh hukum yang diperluas tersebut.

8. **Penafsiran Restriktif**

Pada dasarnya merupakan lawan atau kebalikan dari penafsiran ekstensif. Penafsiran restriktif bersifat membatasi atau memperkecil pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar dengan pembatasan tersebut, ruang lingkup pengertian ketentuan hukum tersebut tidak lagi menjadi terlalu luas sehingga kejelasan, ketegasan, dan kepastian hukum yang terkandung didalamnya akan lebih mudah diraih. Akibatnya, dalam penerapan dan pelaksanaannya, ketentuan hukum tersebut akan lebih mengena terhadap sarannya karena memang maknanya sendiri telah dibatasi dan diarahkan secara khusus kepada masalah yang menjadi sasaran pengaturannya.

9. **Penafsiran Analogis**

Memberi tafsiran pada peraturan hukum dengan member ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

10. Penafsiran a Contrario

Penafsiran yang didasarkan atas pengertian atau kesimpulan yang bermakna sebaliknya dari isi pengertian ketentuan hukum yang tersurat.

2.4 Teori Kepastian Hukum

Bagi aliran positivisme, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum.³⁴

Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, hukum itu positif yakni perundang-undangan. Kedua, hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.³⁵ Pada dasarnya kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan

³⁴ Ridwan Halim. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 71

³⁵ Fence M. Wantu. *Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Ringkasan Disertasi, 2011), hlm 7

bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.³⁶

Sudikno Mertokusumo mengartikan kepastian hukum, merupakan perlindungan secara hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. artinya bahwa dalam keadaan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan, maka diharapkan hak-hak subjek hukum terlindungi.³⁷ Lebih lanjut menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa kepastian hukum dibutuhkan didalam masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan.³⁸ Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, dimana norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*.³⁹ Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi

³⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. (Bandung: Alumni, 1999), hlm 3

³⁷ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm 75

³⁸ M. Yahya Harahap. *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 76

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.158

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.⁴⁰ Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁴¹ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴²

Sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Saat dilihat secara historis banyak perbincangan yang

⁴⁰ *Ibid*, hlm.158

⁴¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59

⁴² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.23

telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.⁴³

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

2.5 Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional

⁴³ *Ibid*, hlm.27

seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Jeremy Bentham sebagai penganut aliran utilistik tentang kemanfaatan hukum berpendapat bahwa tujuan hukum semata-mata adalah memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi warga masyarakat.⁴⁴ Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum berhubungan dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.⁴⁵ Hukum itu untuk manusia, sehingga pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Kemanfaatan hukum ini dikaitkan dengan pembahasan permasalahan manfaat yang akan didapatkan oleh Notaris dengan adanya makna sehat rohani notaris dalam menjalankan jabatannya.

2.6 Asas Profesionalitas Notaris

Asas atau prinsip merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar, tumpuan, tempat untuk menyandarkan sesuatu, mengembalikan sesuatu hal

⁴⁴ Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. (Jakarta: Chandra Pratama, 1999), hlm 87

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo. *Log cit.*, hlm 75

yang hendak dijelaskan. Asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis, sehingga ia merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Melalui asas hukum ini, peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.⁴⁶ Ada beberapa asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan notaris, yaitu sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik, dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan notaris. Asas-asas tersebut adalah :

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Persamaan
3. Asas Kepercayaan
4. Asas Kehati-hatian
5. Asas Profesionalitas.

Terkait bahasan dalam penyusunan tesis ini salah satunya adalah asas profesionalitas. Asas ini merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan (profesi) tertentu, yang dalam pelaksanaannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung sehingga pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya.

⁴⁶ Mahadi, *Falsafah Suatu Pengantar*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 119

Menurut Abdul Manan,⁴⁷ agar seseorang dapat digolongkan profesional harus memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut :

1. Mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang pekerjaan, mahir dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup memadai, pengalaman yang memadai dan mempunyai kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, peka dalam membaca situasi, cepat dan cermat dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan organisasi.
3. Mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi segala permasalahan yang terbentang dihadapannya.
4. Mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka untuk menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memiliki hal terbaik bagi perkembangan pribadinya.

Profesionalisme dalam profesi notaris mengutamakan keahlian (keilmuan) seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan profesionalitas notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Dimana notaris tersebut harus didasari atau dilengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh notaris, sehingga akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris tersebut mempunyai kedudukan sebagai alat

⁴⁷ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006, hlm.151

bukti yang sempurna dan kuat. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan seorang notaris untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Sehubungan dengan tindakan profesionalitas notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka tentunya seorang notaris tidak boleh menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya berdasarkan UUJN. Penyalahgunaan wewenang dalam hal ini mempunyai pengertian yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika notaris membuat suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti itu merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Peneliti memberikan kerangka konseptual untuk menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian tesis ini sebagaimana telah dijabarkan dalam rumusan masalah serta mempermudah alur pikir. Kerangka konseptual dan landasan kerangka teoritis dalam menjawab penelitian hukum merupakan unsur yang sangat penting. Pentingnya kerangka konseptual dan kerangka teoritis dalam penelitian hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahwa kedua kerangka tersebut merupakan unsur yang sangat penting.

Notaris merupakan suatu profesi mulia (*officium nobile*), karena sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban baik seseorang maupun badan hukum. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mengingat pentingnya tugas dan wewenang seorang Notaris, maka dalam menjalankan profesi jabatannya seorang Notaris harus berpedoman pada UUJN dan Kode etik profesi jabatan notaris.


Notaris adalah pekerjaan yang bersifat mandiri, pekerjaan individual, tanpa atasan, pekerjaan kepercayaan dan memerlukan moral yang kuat karena sangat minim macam peraturan perundang-undangan, pada pelaksanaannya sangat rentan dengan berbagai macam pelanggaran. Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater. Dalam penjelasan umum Pasal 3 huruf

d UUNJ disebutkan bahwa : yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris. Ketentuan tentang makna sehat jasmani dan rohani sendiri lebih lanjut tidak disebutkan secara spesifik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan pelaksanaannya. Ketentuan tersebut mengandung ketidakjelasan rumusan karena tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sehat jasmani dan rohani.

Dalam prakteknya, keterangan sehat jasmani dan sehat rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater sebagai syarat untuk diangkat menjadi notaris menimbulkan beberapa persoalan lebih lanjut. Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam melaksanakan tugasnya seorang notaris tidak boleh melakukan kesalahan dalam membuat data-data autentik karena akan berakibat fatal bila terjadi kesalahan terlebih dalam hal pembuatan akta-akta yang menjadi tugas dalam bidangnya. Oleh karena itu maka untuk menjadi seorang notaris harus lulus kesehatan yang diawali dengan pemeriksaan fisik yang dilakukan dokter dan psikiater.

Disamping pemeriksaan Jasmani maka perlu juga pemeriksaan menyangkut kesehatan rohani oleh dokter jiwa sehingga dalam melanjutkan pekerjaan sebagai notaris benar-benar Notaris tersebut tidak mengalami gangguan kesehatan sehingga pada akhirnya dokumen atau akta yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pentingnya pemeriksaan kesehatan tersebut, pada dasarnya bukan untuk mendiskriminasi bagi notaris yang pernah mengalami gangguan penyakit tetapi semata-mata bertujuan agar seorang notaris

benar-benar tidak memiliki beban mental yang akan mengganggu tugas dan pekerjaannya sehari-hari dalam melayani masyarakat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Makna dari frase sehat rohani bagi notaris dalam menjalankan jabatannya adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain serta memiliki perasaan sehat dan bahagia serta mampu mengatasi tantangan hidup, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya serta mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain dan terbebas dari gangguan-gangguan penyakit psikis maupun kejiwaan.
2. Akibat hukum atas akta yang dibuat notaris yang terbukti tidak sehat rohani adalah jika dikaji berdasarkan teori kepastian hukum, hal ini tentu tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait akta yang dibuat oleh notaris. Namun jika dilihat dari pendekatan undang-undang, maka sepanjang akta yang dibuat oleh notaris tidak sehat rohani, tidak bermasalah dalam artian akta tersebut masih memenuhi isi akta sesuai ketentuan UUJN dan peraturan perundang-undang lainnya maka akta tersebut masih dikatakan autentik. Namun jika akta tersebut dapat dibuktikan permasalahannya dan kekeliruannya, maka akta tersebut bisa menjadi batal demi hukum dan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan, karena setiap akta otentik yang dibuat oleh notaris harus dianggap akta yang sah sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Dalam menilai suatu akta tersebut sah atau

tidak, para pihak maupun notaris tidak berwenang untuk itu, akan tetapi yang berwenang melakukan penilaian terhadap akta tersebut merupakan kewenangan pengadilan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan agama ataupun pengadilan umum.

3. Konsep pengaturan kedepan atas status akta notaris yang dibuat oleh notaris yang terbukti tidak sehat rohani agar memiliki kepastian hukum adalah harus adanya pengaturan lebih lanjut baik berupa peraturan pemerintah maupun keputusan menteri terkait pengaturan mengenai profesionalitas notaris dalam hal keadaan tidak mampu secara rohani. Hal ini dikarenakan sampai saat ini tidak ada pengaturan dalam UUJN dan undang-undang terkait pemeriksaan kesehatan notaris selama menjalankan masa jabatan. Oleh karena itu harus adanya pemeriksaan uji kompetensi dan tes kesehatan berlanjut bagi notaris secara bertahap memangku jabatan, sehingga tidak hanya dilakukan pada saat pengangkatan dan perpanjangan masa jabatan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi notaris baik psikis dan fisik, mengingat pentingnya produk akta yang dibuat oleh notaris sehingga tidak merugikan para pihak.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan revisi atau menyusun aturan baru menyangkut pentingnya sehat rohani bagi notaris dalam menjalankan jabatannya.

2. Atas Undang-Undang yang telah dibuat atau direvisi perlu dilakukan sosialisasi efektif baik kepada mahasiswa program Magister Kenotariatan maupun calon notaris.
3. Diharapkan kedepannya bagi notaris diadakan psikotest berjenjang oleh dokter ahli jiwa dan psikiater.



DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Abdul Manan. 2006. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media
- A.A. Andi Prajitno. 2010. *Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia*. Surabaya. Putra Media Nusantara
- Achmad Ali. 1999. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta. Chandra Pratama
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Abdul Ghofur Ansori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press
- Burhan Ashshofa. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta. Laksbang Pressindo
- Ghansham Anand. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group,
- G.H.S Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga,
- Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung. Rafika aditama
- Habib Adjie. 2009 *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung. Mandar Maju
- Habib Adjie. 2011. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung. Refika Aditama
- Johny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing

- Lutfi Efendi. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Malang. Bayumedia Publishing, 2004
- Mahadi. 1989. *Falsafah Suatu Pengantar*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Marbun, dkk. 2012. *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Visi Media
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung. Alumni
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*. Jakarta. Sinar Grafika
- M. Luthfan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perada Group
- Philipus M. Hadjon. 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya Bina Ilmu.
- Pitlo (Alih Bahasa M. Isa Arief), 1986. *Pembuktian Dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta. Intermedia
- Poerwadarminta, 2009. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka
- R. Soegondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ridwan Halim. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. Bogor. Ghalia Indonesia
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Satijipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta. Liberty
- Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Rineka Cipta

Tan Thong Kie. 2007. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

Victor M. Situmorang Dan Cormentya Sitanggang, 1993. *Gross Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Jakarta. Rineka Cipta

W.J.S Purwodarminto. 1987. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Pembinaan dan Pengembangan

Karya Ilmiah

Herry Kurniawan, 2015. *Kondisi Kesehatan Yang Harus Dipenuhi Oleh Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Jabatannya*, Tesis : Malang : Universitas Brawijaya

Hamzah, Tanggapan Terhadap Makalah Yang Berjudul Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti, Media Notariat, No. 12-13 Tahun IV, Oktober, 1989,

Herry Kurniawan. 2015. *Kondisi Kesehatan Yang Harus Dipenuhi Oleh Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Jabatannya*. Tesis : Malang : Universitas Brawijaya

Herowati Poesoko. *Modul Mata Kuliah: Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember),

Rafiuddin, *Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang Undang Yang Diuji Lebih Dari Sekali*, (Jakarta: Universitas Indonesia, Tesis, 2012).

Achmad Basith Bravianto, 2017. *Prinsip Keadilan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Keuntungan Yang Diterima Pemberi Hibah*. (Jember: Universitas Jember, Tesis)

Fence M. Wantu. *Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*. 2011. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Ringkasan Disertasi.

Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani. *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*. (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2008

Internet

<https://Doktersehat.Com/Menjaga-Kesehatan-Mental/>

<http://dewidelya.com/2017/02/pengertian-kesehatan-jasmani-dan-rohani.html>

<https://adapajaya.wordpress.com/kesehatan/kesehatan-rohani/>

<http://m-notariat.narotama.ac.id/w-content/uploads/2016/05/Kondisi-Kesehatan-Yang-Harus-Dipenuhi-Notaris-Dalam-Menjalankan-Tugas-Jabatannya.pdf>

<https://Kbbi.Web.Id/Sehat>, Diakses Tanggal 06 Desember 2018

<https://Www.Apaarti.Com/Rohani.Html>, Diakses Pada Tanggal 9 Januari 2018

<https://kbbi.web.id/sehat>, diakses tanggal 06 Desember 2018

<https://www.apaarti.com/rohani.html>, diakses pada tanggal 9 Januari 2018

<http://pengertiankesehatan.blogspot.co.id/2012/10/kesehatan-rohani-jiwa.html>